



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 117/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/IX/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK IDHATA NIRWANA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 26 September 2019

Diterima Oleh : MASDARIA, S.Pd.AUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
" TK IDHATA NIRWANA "

Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NPSN : **40604896**

Kepala/Pengelola : **MASDARIA, S.Pd.AUD**

Alamat : **Palipi, Desa Sendana**
Kec. Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **30 September 2019** Sampai dengan **30 September 2022**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Majene**

Pada Tanggal : **30 September 2019**

a.n. Kepala Dinas,

Bidang Pembinaan PAUD & PNF


ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : **Penata Tk.I, III/d**

NIP : **19780106 200904 1 003**

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE.

NOMOR : 003 / 1997 / KP.97.

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK IDHATA NISWANA PALIPI.
KEC. SENDANA KAB. MAJENE.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Unit Dharma Wanita Dikbud Kabupaten :
Majene Nomor : . SP.B. 09/UNW. DIKUD / MM / 97.
Tanggal, 21 April, 1997 . .

Menimbang : a. bahwa yayasan Unit Dharma Wanita Dikbud Kabupaten Majene.
di Sendana Palipi dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang ber-
laku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas , di-
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995 ;

Memorandum
tentang

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tentang, 2 Juli 1991 Nomor : 4677/0/1/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.

KEPUTUSAN

Menetapkan :

Portman :

1. Nomor isin kepada :
- Pina Yasaan . Unit Bharwa Wanita Biskud Kab. Majene
 - Alimat . Palipi Kae. Sandana Kab. Majene
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
N a m a TK Idhata Nirwana Palipi Sandana Kab. Majene.
Alimat . Palipi Kae. Sandana Kab. Majene.

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan pe -
nyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/11/
1992 Pemberian Isin tersebut pada diktum "Portman"
akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI . M A J E N E
PADA TANGGAL, . 14 . April 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan.
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Majene.
KANTOR
KABUPATEN
MAJENE
M. DARVIS.
130184163.-